

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan kesehatan merupakan permasalahan yang hingga kini masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan pelayanan kesehatan melalui berbagai inovasi layanan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan Kebijakan Layanan Layad Rawat sebagai suatu inovasi untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat dengan mendatangi langsung orang yang sakit di kediamannya. Layanan Layad Rawat ini dilaksanakan dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Bandung bekerjasama dengan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) dan Seluruh Puskesmas di Kota Bandung.

Melalui Layanan Layad Rawat ini, disediakan petugas kesehatan yang terdiri atas, dokter, bidan, ahli gizi, SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat) serta petugas pembantu lainnya disiapkan untuk mendatangi pasien dari rumah ke rumah. Ribuan petugas kesehatan ini disebarakan dengan komposisi satu tim terdiri dari satu orang dokter, satu orang perawat atau bidan serta satu orang petugas gizi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung terdapat beberapa fenomena yang terjadi. Jika dilihat dari Sumber Daya Manusia-nya untuk melaksanakan layanan layad rawat ini, masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya yang memiliki peranan penting untuk melaksanakan kebijakan layanan layad rawat ini. Sedangkan dari Sumber Daya Non-Manusia, masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan layanan layad rawat seperti kendaraan mobil ambulans. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) sebagai layanan mobilitas untuk layad rawat ini belum tersebar di seluruh titik wilayah di Kota Bandung baru ada di satu tempat yaitu di daerah Cihampelas.

Perawatan terhadap sarana dan prasarana yang sudah difasilitasi pun masih ada yang belum baik, seperti adanya kendaraan yang sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan. Penyebaran kendaraan inovasi berupa motor ambulans pun baru disebar di UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dan delapan puskesmas yang buka 24 jam. Kendaraan inovasi ini dirancang khusus agar memudahkan tenaga kesehatan apabila mendapatkan panggilan darurat terutama ke daerah dengan jalanan sempit seperti di gang.

Kondisi lalu lintas dan akses jalan, menjadi tantangan bagi petugas kesehatan saat hendak melakukan layanan layad rawat terutama ke daerah-daerah rawan kemacetan dan juga ke daerah dengan jalanan yang sulit dilintasi dengan mobil ataupun motor ambulans. Melihat kondisi jalanan di Kota Bandung yang saat ini mendapat predikat kota termacet di Indonesia berdasarkan hasil survei *Update of the Asian Development Outlook 2019* yang diliris *Asia Development Bank (ADB)*.

Petugas Kesehatan Layanan Layad Rawat ini pun difasilitasi tas ransel dan rompi yang di desain khusus agar penggunaannya maksimal dan memudahkan saat melakukan tindakan kegawatdaruratan. Petugas kesehatan tidak akan kesulitan dalam menacari peralatan misalnya mencari bolpoin untuk menulis riwayat penyakit pasien. Sudah ada tempat untuk menyimpan beberapa peralatan kesehatan, sehingga petugas kesehatan bisa memastikan perlengkapan seperti obat, injeksi, dan sebagainya sudah tersedia atau sudah habis, sudah dimasukkan atau belum dimasukkan ke dalam tas ransel atau rompi.

Dinas Kesehatan Kota Bandung sebelumnya sudah melaksanakan program yang serupa dengan layanan layad rawat ini yaitu perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat) dengan mendatangi masyarakat langsung ke rumah pasien. Perkesmas ini di *repackaging* dan berkolaborasi dengan PSC 119 sebagai *call center* untuk mendata dan melacak dengan algoritma kegawatdaruratan. Setelah dilacak akan digolongkan dengan level kegawatdaruratannya.

Dinas Kesehatan sebagai Pengelola Layad Rawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 703 Tahun 2017 berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan keterampilan petugas kesehatan, dan memberikan *reward* bagi petugas kesehatan berupa pelatihan peningkatan kompetensi.

Menurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 703 Tahun 2017 Layanan Layad Rawat adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan,

mempertahankan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Layanan layad rawat ini diprioritaskan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang meliputi kesulitan fisik, transportasi, dan ekonomi.

Setiap individu dan semua warga negara memiliki hak dasar untuk memperoleh kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminatif. Sebagaimana UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan merupakan modal terbesar suatu negara untuk mencapai kesejahteraan, karena masyarakat bisa menjadi cerminan bagi negara itu sendiri. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dapat berdampak pada rendahnya produktivitas secara sosial dan ekonomis. Maka dari itu pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas sebagaimana telah diatur dalam konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Melihat beberapa fenomena sebagaimana diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam judul “Implementasi Kebijakan Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung”.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti menetapkan fokus masalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 703 Tahun 2017 Tentang Layanan Layad Rawat di Kota Bandung sehingga Layanan Layad Rawat dapat terlaksana dengan optimal memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi kesulitan fisik, transportasi dan ekonomi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung ?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan layanan layad rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan layanan layad rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung?

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan data dan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Kebijakan Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung.

3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menganalisa masalah yang ada dalam suatu organisasi serta dalam menerapkan teori-teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan memperkaya kepustakaan dalam Program Studi Administrasi Publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk masalah yang menyangkut Implementasi Kebijakan terutama di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada layanan layad rawat, untuk menghadapi tantangan dan tuntutan di masa depan.